



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 36/IT3/DT/2020

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria pada Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan sistem penjaminan mutu yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

- (1) Sistem Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan secara otonom dan mandiri dalam rangka pengendalian serta peningkatan mutu produk dan layanan secara berencana dan berkelanjutan pada seluruh aspek penyelenggaraan perguruan tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu dilaksanakan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu (PPEPP).
- (3) Sistem penjaminan mutu harus dilakukan oleh setiap unit sesuai dengan ruang lingkup dan fungsinya, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (4) Budaya mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi pada semua sivitas akademika.

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu IPB berpedoman pada standar nasional pendidikan tinggi dan standar mutu IPB.

- (2) Standar Mutu IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu IPB mencakup penjaminan mutu akademik dan non akademik.
- (4) Penjaminan mutu akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Penjaminan mutu non akademik meliputi bidang keuangan, sumberdaya manusia, aset, dan manajemen perguruan tinggi.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu, IPB memiliki pernyataan kebijakan mutu sebagai berikut: "Dengan komitmen tinggi terhadap mutu, Institut Pertanian Bogor secara konsisten dan akuntabel menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa".

Pasal 4

- (1) Sistem penjaminan mutu IPB terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IPB dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) IPB.
- (2) Sistem penjaminan mutu IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Pangkalan Data IPB.
- (3) Pelaksanaan SPMI IPB, melekat pada struktur organisasi dan tata kerja IPB serta berprinsip perbaikan mutu secara berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan SPMI IPB diatur dengan Peraturan Rektor.
- (5) Pelaksanaan SPME IPB melalui akreditasi dan sertifikasi oleh pihak eksternal untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu IPB.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14/IT3/DT/2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Desember 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDGDO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002